

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan notaris sebagai saksi dalam perkara pidana adalah memberikan keterangan formil dan materiil yang berhubungan dengan akta notaris. Dimana Notaris tersebut mempunyai tanggungjawab dalam pembuatan aktanya. Notaris dapat dilaporkan apabila adanya suatu pihak tertentu mengalami kerugian atas akta yang dibuatnya, pada kasus Nomor : 465/Pid.B/PN.Pdg, hak ingkar tidak digunakan dalam proses peradilan karena Notaris hadir dalam proses peradilan secara sukarela tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sehingga dianggap melanggar kode etik Notaris.
2. Majelis Kehormatan Notaris tidak berperan dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap Notaris tersebut. Karena dalam proses peradilan pidana tidak melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, sehingga notaris tidak dapat mempergunakan hak ingkar dalam memberikan keterangan sebagai Saksi.

B. SARAN

1. Dalam perkara pidana Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN.pdg Notaris dipanggil menjadi saksi tidak melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, Seharusnya pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam peradilan pidana harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang diatur dalam Pasal 66 Undang – Undang Jabatan Notaris. Sehingga untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan Notaris harus meminta rekomendasi dari Majelis Kehormatan Notaris.
2. Kepada masyarakat yang hendak membuat akta dengan notaris, sangat penting untuk bersikap jujur. Ini karena memberikan informasi yang sebenarnya akan sangat membantu dalam menciptakan akta yang legal dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan berbicara jujur kepada notaris, masyarakat membantu memastikan bahwa dokumen yang dibuat memiliki dasar informasi yang akurat. Kejujuran ini juga memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan dan integritas dalam proses pembuatan akta, sehingga akta yang dihasilkan dapat diandalkan dan sah secara hukum. Oleh karena itu, sikap jujur sangat dihargai dalam hubungan antara masyarakat dan notaris.